

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perusahaan semakin menghadapi pesatnya pengembangan dalam ilmu teknologi dan pengetahuan, hal ini membuat perusahaan harus bisa bersaing. Dalam menciptakan iklim persaingan yang kondusif, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bertahan dalam jangka panjang serta mampu memenangkan kompetisi di era globalisasi saat ini. Fokus utama perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif bukan terletak pada besarnya jumlah tenaga kerja melainkan pada nilai tambah yang diperoleh dari berbagai hal yang tidak mempunyai wujud fisik. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk mengelola dan mengungkap aset tidak berwujud seperti modal intelektual untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan (Secundo et al., 2017).

Modal intelektual merupakan bentuk kekayaan yang diciptakan dengan mengembangkan dan mengelola pengetahuan serta aset tidak berwujud (Garanina & Dumay, 2017). Modal intelektual yang dapat meningkatkan keunggulan perusahaan diantaranya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, nilai-nilai serta budaya yang tertanam pada perusahaan, dan hubungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak eksternal. Pengungkapan modal intelektual yang semakin baik dijalankan

suatu bisnis maka kemampuan instansi dalam menciptakan citra yang baik akan semakin tinggi, sehingga keberlanjutan perusahaan dapat terjaga.

Fenomena berkembangnya intellectual capital di Indonesia terjadi sejak munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19. tentang aset tak berwujud. Menurut PSAK No.19 (Revisi 2015) menyatakan aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non moneter tidak mempunyai wujud fisik namun dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan atau disewakan kepada pihak lainnya. Informasi tentang modal intelektual cenderung kurang diungkap dalam laporan tahunan. Pengungkapan modal intelektual di dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela atau *voluntary*, sehingga tersedia atau tidaknya pengungkapan modal intelektual merupakan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan (Nurhayati & Uzliawati, 2017)

Perusahaan-perusahaan publik di Indonesia masih rendah dan kurang menyeluruh dalam mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Adapun beberapa penelitian mengenai tingkat pengungkapan modal intelektual di berbagai sektor perusahaan Indonesia antara lain penelitian (Naimah & Mukti, 2019) yang dilakukan pada perusahaan terindeks LQ45 memperoleh hasil 47,1%, penelitian Kholim, (2020) pada perusahaan industry otomotif memperoleh hasil 33,3% sedangkan penelitian (Fajrianto & Raharja, 2020) pada perusahaan manufaktur memperoleh 41,1%. Dari beberapa penelitian

tersebut dapat dilihat tingkat pengungkapan modal intelektual di Indonesia masih dibawah 50%, yang mana menunjukkan belum banyak perusahaan di Indonesia yang menyadari pentingnya mengungkapkan modal intelektual yang dimilikinya.

Terdapat beberapa faktor yang di duga dapat mempengaruhi *intellectual capital disclosure*. Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan suatu mekanisme pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara pihak manajer dengan investor (Dharmawan et al., 2016) Oleh sebab itu, pihak komisaris independen cenderung untuk menuntut perusahaan agar mengungkapkan informasi yang lebih luas agar informasi pada laporan yang dibuat perusahaan memiliki kualitas yang tinggi. Sebagai pihak yang independen dan netral dalam perusahaan, diharapkan mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dengan pihak manajer perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat meningkatkan kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa faktor Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Dey, & Faruq, (2019), Romero et al. (2017) dan Gusti, (2019) berpendapat dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan menurut Tulung, (2018) dan Purwaningsih, (2022),

dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Rezky, (2018), Almada, (2021), Anggelina, (2020), dan Yenita, (2018) yang berpendapat bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi intellectual capital disclosure adalah komite audit di bidang laporan keuangan perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya, komite audit sebagai pihak yang memiliki kendali atas urusan internal perusahaan. Komite audit tidak memiliki ekonomi atau hubungan pribadi dengan manajemen sehingga lebih mungkin untuk bekerja secara objektif dan independen. Dengan adanya komite audit akan mempermudah pengendalian internal sehingga dapat menghasilkan peningkatan kualitas pengungkapan modal intelektual yang memiliki nilai bagi perusahaan (Setyowati & Kusumawati, 2022).

Beberapa penelitian telah mengungkap pengaruh komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Menurut Setiawan & Putri, (2019), Zakaria et al., (2018), Eny, (2018) dan Rezki, (2018) komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan Masita, dkk (2017) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil yang berbeda penelitian yang dilakukan Setyowati, & Kusumawati, (2022)

mengungkapkan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Faktor ketiga yang mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan modal intelektual kapital adalah ukuran perusahaan dicerminkan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan artinya semakin besar pula ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi salah satu alasan bagi perusahaan untuk meningkatkan Pengungkapan Modal Intelektual karena semakin besar perusahaan maka semakin besar pula biaya keagenan yang dikeluarkan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dihitung dengan cara-cara tertentu. Semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi, sebaliknya semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi (Setyowati & Kusumawati, 2022). Untuk mengurangi informasi yang asimetri, maka perusahaan akan mengungkapkan modal intelektual yang lebih luas. Untuk mengurangi biaya keagenan, perusahaan akan lebih termotivasi untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas mengenai modal intelektual perusahaan (Prabowo & Purwanto, 2019). Sehingga semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Utami, & Agustin, (2020), rezky, (2018) dan Yenita, (2018) berpendapat ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sebaliknya Kamath, & Bharati,

(2019), Dey, (2019) dan Setyowati, & Kusumawati, (2022) berpendapat bahwa ukuran suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh pada tingkat pengungkapan tentang modal intelektual.

Faktor keempat yang menjadi motivasi perusahaan untuk memperluas pengungkapan modal intelektual adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Ashari, & Putra, (2015) profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. (Ulum, 2015) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan atau mendapatkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan prospek perusahaan yang baik, semakin baik prospek perusahaan maka semakin meningkat pula nilai perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menyajikan informasi yang lebih banyak Profitabilitas dapat diukur dengan return on assets (ROA). (Seminar et al., 2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat Pengungkapan Modal Intelektual yang disajikan.

Penelitian yang dilakukan Utami, & Agustin, (2020), dan Budhi, (2018) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sebaliknya menurut Aliyah, (2022) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian menurut Almanda dkk., (2021). Himawan

(2021), Setyowati, & Kusumawati, (2022), dan Elsy, (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian ini mengacu pada Setyowati, & Kusumawati, (2022) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance Terhadap Intellectual Capital Disclosure”. Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak ada variabel leverage dan dewan direksi diganti dengan dewan komisaris independen. Alasan yang mendasari penggunaan variabel dewan komisaris independen merupakan variabel yang menarik untuk dipertimbangkan dalam pengungkapan modal intelektual yang secara tidak langsung memfleksibelkan peran komisaris independen. Dewan komisaris independen dapat memberikan penilaian terhadap masalah-masalah di perusahaan karena komisaris independen berasal dari diluar pihak yang di afiliasi. Dewan komisaris independen jika melakukan peran monitoring diharapkan pengungkapan semakin meningkat.

Perbedaan selanjutnya dari periode penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2016-2020 sedangkan penelitian ini dari 2019-2021. Alasan menggunakan data tahun tersebut karena tahun tersebut paling mendekati waktu penelitian ini.

Perbedaan lainnya dari sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan sampel dari Perusahaan Industri sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual?
- 2) Apakah Komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan modal intelektual?
- 3) Apakah Profitabilitas pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
- 4) Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual
- b. Untuk membuktikan secara empiris komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual
- c. Untuk membuktikan secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual
- d. Untuk membuktikan secara empiris profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

## 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dikembangkan dengan baik. Berikut manfaat dari penelitian ini:

### a. Manfaat Teoritis

dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pengungkapan Modal Intelektual pada perusahaan

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan, membantu mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan Pengungkapan Modal Intelektual serta membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang.

#### 2) Bagi Peneliti

Selanjutnya Sebagai acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait Pengungkapan Modal Intelektual.